



**S a l i n a n**

**P U T U S A N**

**Nomor 71/ PDT / 2019/ PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Armia, Umur : 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Meunasah Padang, Gampong Ulee Tanoh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I / semula Penggugat I;

Hanisah, S.P.O.J, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Meunasah Padang, Gampong Ulee Tanoh, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II / semula Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Agusmanidar, S.H.,/ Pengacara-Advokat pada Kantor Anak Cabang Pemuda Pancasila, yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh (Depan SMA Negeri 1 Idi) Dusun Blang Mee, Gampong Seuneubok Rambong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2018 yang telah didaftar dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi Nomor : WI.U13/26/HK.02/IV/2018, tanggal tanggal 27 April 2018;

**Lawan**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Langsa, Alamat Kantor Jl. Darussalam, No. 1, Kota Langsa, selanjutnya disebut Terbanding / semula Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada  
1. Husmardy. 2. Koko Syahputra. 3. Moren Widya Putri.  
4. Mizwar berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi Nomor : WI.U13/64/HK.02/XI/2018,tanggal tanggal14 Novenber 2018;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 13 Februari 2019 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Idi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 16 April 2018 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Idi telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah nasabah dari Pihak Tergugat (PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Langsa) selaku Pihak Peminjam Kredit mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa awal dari pinjaman kredit berdasarkan akad kredit dihadapan Notaris kepercayaan Tergugat akan tetapi Kesepakatan atau Akad Kredit tersebut tidak pernah diberikan salinan atau minutanya pada Penggugat I dan II;
- Bahwa Pinjaman Kredit Penggugat I dan Penggugat II berupa kewajiban lancar setiap bulan di setor, sehingga terjadi perpanjangan pinjaman kelanjutan antara Penggugat I dan II dengan Pihak Tergugat sesuai dengan lancarnya Usaha Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa pada kenyataannya sekarang sesuai dengan perkembangan usaha bengkel semakin bertambah banyak mengakibatkan Income atau Pemasukan Belanja Usaha Bengkel Pengugat I dan II semakin berkurang, Tergugat mengetahui hal tersebut pada saat berkunjung ketempat Usaha Pengugat I dan Penggugat II;
- Bahwa terhadap berkurangnya Aset Pemasukan Usaha Bengkel Penggugat I dan II secara kekeluargaan, Penggugat I dan II memohon untuk diberikan solusi atau jalan keluar sehingga pinjaman pokok dapat dilunasi dan kewajiban berupa bunga juga terbayar;
- Bahwa Penggugat I dan II selama ini tetap memenuhi kewajiban akan tetapi kewajiban pokok dan bunga yang Penggugat I dan II tutup selama ini tidak mengurangi jumlah nilai pinjaman pokok, sehingga tagihan sangat memberatkan Penggugat I dan II selaku Nasabah, bahkan ada setoran yang tidak dimasukkan dalam rekening koran;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh sebab itu Penggugat I dan Penggugat II menempuh Jalur Gugatan Hukum Perdata memohon bunga Pinjaman atas Pinjaman Pokok di hapus dan jumlah pinjaman pokok ada pengurangan dari jumlah setoran kewajiban setiap bulannya yang Penggugat I dan II setor;

Demikian Penggugat I dan Penggugat II sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak Majelis Hakim dan berkenan memberi Keputusan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan, minuta / turunan akad kredit yang terjadi dihadapan Notaris kepada Pihak Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat lalai dalam perhitungan setoran sehingga tidak dimasukkan dalam rekening koran;
4. Menghukum Tergugat untuk menghapuskan bunga Pinjaman Pokok, atas nama Penggugat I dan II selaku nasabah;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerakan perhitungan kewajiban pokok setelah di kurangi dengan jumlah setoran pokok beserta bunga pinjaman;
6. Menetapkan kewajiban setoran Pinjaman Pokok Penggugat I dan II setiap bulan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tanpa ada Bunga Pinjaman setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atau

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN OBSCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS)

1. Bahwa Gugatan yang buat oleh Pelawan melalui kuasa Hukumnya tidak jelas dasar hukumnya. Diduga Penggugat hanya asal-asalan dalam mengajukan gugatan dan tidak serius. Dan terbukti pada bulan Oktober 2017, Penggugat pernah mengajukan Gugatan yang sama namun tidak berlanjut untuk sekian lama dan Tergugat tidak mengetahui alasan pengajuan ulang gugatan ini, namun Tergugat meyakini bahwa Penggugat TIDAK BERSUNGGUH-SUNGGUH dalam menggugat;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Alasan yang dikemukakan Penggugat tidak jelas dan mengada-ada, dalam poin-poin Gugatan Penggugat yang menyatakan untuk meminta pengurangan bunga dan pengurangan pokok tidak ada hubungannya dengan Pengadilan akan tetapi hal ini harus disampaikan sendiri oleh Penggugat kepada Tergugat secara tertulis. Bukan dengan cara menempuh jalur hukum;
3. Bahwa Tidak ada sama sekali dasar bagi Para Penggugat yang disampaikan dalam posita Perlawanannya yang menyatakan ada tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang Tergugat lakukan, akan tetapi dalam gugatan ini Penggugat mengakui secara sadar bahwa Penggugat telah WANPRESTASI. Untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim menolak Gugatan ini;
4. Bahwa Dalam kasus ini, fakta-fakta atau peristiwanya tidak mempunyai dasar serta karena landasan dasar hukumnya tidak ada, gugatan dianggap cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Maka Gugatan yang tidak berdasar tersebut (obscuur libel) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban sebagai berikut.
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali dan jelas sekali sangat mengada-ada, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan merupakan Penggugat yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Perlawanan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Perlawanan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Februari 2019 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Idi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan tanpa hadirnya kepada kuasa para Penggugat pada tanggal 19 Februari 2019 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Idi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Idi tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Said Sulaiman, SH Panitera Pengadilan Negeri Idi menerangkan bahwa kuasa para Pembanding / semula para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 13 Februari 2019 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Idi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 08 Maret 2019 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Idi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 18 Juni 2019 dan tanggal 31 Mei 2019 telah memberitahukan kepada kuasa para Pembanding / semula para Penggugat dan Terbanding / semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa para Pembanding / semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 13 Februari 2019 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Idi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui, sehingga pertimbangan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 13 Februari 2019 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Idi, dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk **di kuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga para Pembanding / semula para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding / semula para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 13 Februari 2019 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Idi yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding / semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh kami Sigid Purwoko, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Choiril Hidayat, S.H., M.H

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT BNA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sarjiman, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 71/Pdt/2019/PT BNA tanggal 11 Juli 2019 dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurlela Kesuma Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

**Hakim-Hakim Anggota**

d.t.o

Choiril Hidayat, S.H., M.H

d.t.o

Sarjiman, S.H., M.Hum

**Hakim Ketua**

d.t.o

Sigid Purwoko, S.H., M.H

**Panitera Pengganti**

d.t.o

Nurlela Kesuma

Biaya perkara banding :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 10.000,-
3. Biaya proses .... Rp. 134.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh:  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi  
Banda Aceh

T. TARMULI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 7 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT BNA